



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur xxx tahun, Agama xxxx, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur xxx tahun, Agama xxxx, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Tempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Amg, tanggal 27 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx kurang lebih satu bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tempat tinggal di kota xxxxxx selama enam bulan sampai kemudian pindah lagi ke desa xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, laki-laki umur xxx bulan dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan xxxxxx sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Termohon sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan xxxxxx. Saat mana ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon saat itu pulang kerumah orang tua Termohon di desa xxxxx dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Amg..
Hal. 2 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon datang menghadap di persidangan, sedang Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor:0018/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, sedangkan ketidakhadirannya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Amg.
Hal. 3 dari 5.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah hadir sedang Pemohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg yang berbunyi maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan

*Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Amg..
Hal. 4 dari 5.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Shafar 1439 Hijriah dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nurafni Anom** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Sunarti Puasa**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Mirwan, S.HI
Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.HI.,SH

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Sunarti Puasa

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 520.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 611.000,- (*enam ratus sebelas ribu rupiah*)

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Amg..
Hal. 5 dari 5.